



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. bahwa pembuangan Air Limbah Domestik ke media lingkungan tanpa melalui pengelolaan sangat berpotensi menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan serta dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal dan huruf c angka 4 Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

14. Peraturan Daerah...

14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan / atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama berupa air limbah bukan limbah bahan berbahaya dan beracun.
7. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah bak alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud/fisik, kimiawi dan hayati yang dapat dimanfaatkan untuk suatu/beberapa keperluan/kegunaan, termasuk dalam pengertian ini cekungan air tanah, sungai, rawa dan danau.
8. Efluen adalah air limbah buangan yang telah diolah unit pengolah limbah cair.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
10. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub sistem pengolahan lumpur tinja.

13. Instalasi...

13. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja dan Air Limbah Domestik yang berasal dari sub sistem pengolahan setempat.
14. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
15. Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus adalah penyaluran Air Limbah Domestik dari lokasi sumber ke SPALD-T dan pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja di IPLT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
16. Sistem Penyedotan Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
17. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
18. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
20. Orang adalah orang perseorangan.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Swasta adalah badan usaha bukan milik pemerintah
23. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta, asas berkelanjutan dan asas manfaat guna mewujudkan pembangunan Daerah yang berwawasan lingkungan.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:

a. mewujudkan Penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

b. meningkatkan...

- b. meningkatkan pelayanan Air Limbah Domestik yang berkualitas;
- c. meningkatkan kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan;
- d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah
- b. sistem pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- d. pemanfaatan;
- e. hak dan kewajiban;
- f. retribusi Air Limbah Domestik;
- g. kelembagaan;
- h. pembinaan;
- i. pengawasan;
- j. kerjasama;
- k. sosialisasi dan promosi;
- l. peran serta Masyarakat dan Swasta;
- m. perizinan;
- n. larangan;
- o. insentif Daerah;
- p. pembiayaan;
- q. sanksi administratif;
- r. ketentuan penyidikan; dan
- s. ketentuan pidana.

## BAB VI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh dan terintegrasi;
- b. membangun dan/ atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, swasta dan pengelola SPALD dalam mengoptimalkan pelaksanaan SPALD; dan
- f. melaksanakan target pencapaian standar pelayanan minimal pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua  
Wewenang

Pasal 6

Pemerintah Daerah melalui organisasi perangkat daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. menyelenggarakan SPALD untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. menerbitkan izin dan rekomendasi;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/ atau Operator Air Limbah Domestik;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan Air Limbah Domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya.

BAB III  
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu  
Sistem Pengelolaan

Pasal 7

- (1) SPALD harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
- (2) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis operasional.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, legalitas dan aspek pembiayaan.

Pasal 8

- (1) SPALD diselenggarakan untuk pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. air limbah kakus (*black water*); dan
  - b. air limbah non kakus (*grey water*).

Pasal 9

- (1) SPALD terdiri dari:
  - a. SPALD-T; dan
  - b. SPALD-S.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. kepadatan penduduk;
  - c. cakupan pelayanan;
  - d. kedalaman muka air tanah;
  - e. kemiringan tanah;
  - f. permeabilitas tanah; dan
  - g. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua  
SPALD-T

Pasal 10

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 11

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan /atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 12

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, dapat disambungkan dengan SPALD-T.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan;
- c. sub-sistem pengolahan terpusat; dan
- d. sub-sistem pembuangan akhir.

Paragraf 1  
Sub Sistem Pelayanan

Pasal 14

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pipa tinja;
  - b. pipa non tinja;
  - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
  - d. pipa persil;
  - e. bak kontrol;
  - f. lubang inspeksi.

Paragraf 2...

Paragraf 2  
Sub Sistem Pengumpulan

Pasal 15

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. pipa retikulasi;
  - b. pipa induk; dan
  - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari Sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
  - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain:
  - a. lubang kontrol (*manhole*);
  - b. bangunan penggelontor;
  - c. terminal pembersihan (*clean out*);
  - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
  - e. stasiun pompa.

Paragraf 3  
Sub Sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 16

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
  - a. IPALD perkotaan untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/ atau
  - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 17

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
  - a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. bangunan pengolahan air limbah;
  - b. bangunan pengolahan lumpur;
  - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/ atau
  - d. unit pemrosesan lumpur kering.

(3) Prasarana...



- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. gedung kantor;
  - b. laboratorium;
  - c. gudang dan bengkel kerja;
  - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
  - e. sumur pantau;
  - f. fasilitas air bersih;
  - g. alat pemeliharaan;
  - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  - i. pos jaga;
  - j. pagar pembatas;
  - k. pipa pembuangan;
  - l. tanaman penyangga; dan/atau
  - m. sumber energi listrik.

#### Pasal 18

Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur tinja maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

#### Pasal 19

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Sub-sistem Pembuangan Akhir

#### Pasal 20

Air limbah hasil olahan harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan perundang-undangan

#### Pasal 21

- (1) Proses pengolahan Air Limbah Domestik pada Sub-sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
  - a. pengolahan fisik;
  - b. pengolahan biologis; dan/atau
  - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk Air Limbah Domestik; dan
  - b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
  - a. *aerobik*;
  - b. *anaerobik*;
  - c. kombinasi *aerobik* dan *anaerobik*; dan/atau
  - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga  
SPALD-S

Pasal 22

Komponen SPALD-S terdiri atas;

- a. sub sistem pengolahan setempat;
- b. sub sistem penyedotan dan pengangkutan Air Limbah Domestik;
- c. sub sistem pengolahan Air Limbah Domestik; dan
- d. sub sistem pembuangan akhir.

Paragraf 1

Sub Sistem Pengolahan Setempat

Pasal 23

- (1) Sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
  - a. skala individual; dan
  - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal dan / atau unit bangunan usaha dan/atau rumah dan/atau toko dan/atau warung makan dan/atau restoran.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
  - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/ atau bangunan dan/atau mandi cuci kakus; dan
  - b. 1 (satu) unit bangunan usaha dan/atau rumah toko dan/ atau toko dan/atau warung makan dan/atau restoran.
- (5) Rumah dan/atau bangunan baru yang sudah terbangun dan belum memiliki atau belum termasuk kedalam cakupan pelayanan SPALD-T harus membuat SPALD-S sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 24

Air Limbah Domestik hasil pengolahan di sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, wajib disedot secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Paragraf 2

Sub Sistem Penyedotan dan Pengangkutan  
Air Limbah Domestik

Pasal 25

- (1) Sub sistem penyedotan dan pengangkutan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan Air Limbah Domestik dari sub sistem pengolahan setempat ke sub sistem IPLT.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot Air Limbah Domestik sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut Air Limbah Domestik.

Paragraf 3...

Paragraf 3  
Sub Sistem Pengolahan  
Air Limbah Domestik

Pasal 26

- (1) Sub sistem pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. prasarana dan sarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 27

Prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik berupa IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Sub Sistem Pembuangan Akhir

Pasal 28

Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke Badan Air permukaan, harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Sub sistem pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, merupakan prasarana dan sarana untuk membuang Air Limbah Domestik yang sudah diolah dan sesuai Baku Mutu Air Limbah Domestik ke Badan Air.
- (2) Pembuangan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diperiksa Baku Mutu Air Limbah Domestik secara berkala sebelum dibuang ke Badan Air.
- (3) Pemeriksaan Baku Mutu Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melalui pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi.
- (4) Pemeriksaan Baku Mutu Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Dalam rangka pengawasan terhadap Air Limbah Domestik yang akan dibuang ke Badan Air diperlukan mekanisme monitoring mandiri yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis Daerah pengelola Air Limbah Domestik.
- (6) Mekanisme monitoring mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap akan dilakukan pembuangan ke Badan Air minimal 1 (satu) bulan sekali.

BAB IV  
PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.

(3) Pelaksanaan...

- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
- a. sistem manajemen lingkungan; dan
  - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

#### Pasal 31

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-T dan SPALD-S sesuai perencanaan.

#### Bagian Kedua Pemeliharaan

#### Pasal 32

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

#### Bagian Ketiga Rehabilitasi

#### Pasal 33

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik atau penggantian sebagian dan/atau penggantian keseluruhan peralatan atau suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

### BAB V PEMANFAATAN

#### Pasal 34

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan Efluen Air Limbah Domestik dan/ atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan tentang pemanfaatan Efluen Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 35

Dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik, masyarakat berhak untuk;

- a. mendapatkan lingkungan yang baik , sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/ atau pihak lain yang diberi tanggungjawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat, bersih dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 36

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- b. membuat tangki septik sebagai tempat mengelola Air Limbah Domestik skala individual sesuai dengan standar nasional indonesia;
- c. meletakkan tangki septik di bagian depan bangunan/rumah;
- d. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual dan SPALD-T skala permukiman, skala kawasan tertentu; dan
- e. membayar retribusi dan/ atau iuran bagi yang menerima pelayanan SPALD-S dan SPALD-T yang dikelola oleh instansi dan/ atau lembaga yang berwenang.

#### Pasal 37

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/ atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
  - a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik;
  - d. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
  - e. Hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan kepada Wali Kota melalui organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 38...

## Pasal 38

- (1) Setiap orang atau Badan yang membangun perhotelan, perkantoran, asrama, rumah makan/restoran, rumah susun, rumah sakit, apartemen, kawasan industri dan perdagangan diwajibkan membangun prasarana dan sarana Air Limbah Domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala permukiman atau skala kawasan tertentu atau SPALD-S.
- (2) Setiap orang atau Badan yang membangun sekurang-kurangnya 5 (lima) unit rumah, diwajibkan membangun prasarana dan sarana Air Limbah Domestik dengan sistem setempat skala komunal atau skala permukiman.
- (3) Bagi rumah makan, rumah sakit, industri atau bangunan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1), yang menghasilkan air limbah cair lainnya diwajibkan membangun pengolahan awal (*preliminary treatment*) dan diwajibkan memiliki izin pembuangan limbah cair.
- (4) Setiap orang atau Badan wajib membangun sarana pengelolaan air limbah setempat skala individu sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai Standar Nasional Indonesia.
- (5) Setiap Orang atau Badan, industri, rumah makan, pergudangan dan kegiatan usaha lainnya yang belum memiliki sistem pengelolaan Air Limbah Domestik wajib menyedot limbah domestik secara berkala sesuai dengan kapasitas bak penampung Air Limbah Domestik tersebut.

BAB VII  
RETRIBUSI AIR LIMBAH DOMESTIK

## Pasal 39

- (1) Setiap Orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah dikenakan Retribusi Air Limbah Domestik.
- (2) Ketentuan mengenai Retribusi Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KELEMBAGAAN

## Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menunjuk perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan Air Limbah Domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk atau menunjuk unit pelaksana teknis Daerah di bawah organisasi perangkat daerah terkait sebagai Operator Air Limbah Domestik.
- (3) Operator Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi wewenang untuk:
  - a. Mengelola sistem pengelolaan Air Limbah Domestik setempat dan terpusat; dan
  - b. memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik dapat mengembangkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah atau badan usaha milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelola SPALD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 41...

## Pasal 41

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dapat berupa kelompok swadaya masyarakat.

BAB XI  
PEMBINAAN

## Pasal 42

- (1) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII  
PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

## Pasal 43

Pengawasan penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pengelolaan dan Pengembangan air limbah domestik.

## Pasal 44

Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan melalui:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua  
Pemantauan

## Pasal 45

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
  - a. kinerja teknis;
  - b. kinerja non teknis; dan
  - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
  - a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
  - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
  - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja non teknis Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
  - a. kelembagaan;
  - b. manajemen;
  - c. keuangan;
  - d. peran masyarakat; dan
  - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
  - a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
  - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
  - c. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 46...

## Pasal 46

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilaksanakan dengan cara:
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

Bagian Ketiga  
Evaluasi

## Pasal 47

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

## Pasal 48

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD.

Bagian Keempat  
Pelaporan

## Pasal 49

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, kinerja penyelenggara SPALD Daerah menyerahkan laporan penyelenggaraan SPALD kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pengelolaan dan Pengembangan air limbah domestik.
- (2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. laporan debit Air Limbah Domestik;
  - b. kualitas air limbah yang masuk ke instalasi;
  - c. kualitas Efluen;
  - d. kualitas air di sumur pantau; dan
  - e. kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (*database*) sistem informasi Air Limbah Domestik.



## BAB XI KERJASAMA

### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dengan:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. lembaga donor nasional atau internasional;
  - c. kelompok masyarakat/ koperasi;
  - d. Swasta atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan Masyarakat.

### Pasal 51

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak yang akan bekerjasama.
- (2) Objek kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
  - a. penyediaan barang dan jasa konsultan;
  - b. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
  - c. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
  - d. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
  - e. pengelolaan Air Limbah Domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
  - f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
  - g. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
  - h. penggunaan/pemanfaatan aset.
- (3) Tatacara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XII SOSIALISASI DAN PROMOSI

### Pasal 52

- (1) Sosialisasi dan promosi pengelolaan Air Limbah Domestik mencakup aspek edukasi, advokasi dan kampanye.
- (2) Sosialisasi dan promosi pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.
- (3) Sosialisasi dan promosi bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang sistem pengelolaan air limbah, standar teknik penyediaan tangki septik.
- (4) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan berbasis Masyarakat.
- (5) Bentuk sosialisasi dan promosi dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak, *workshop*, *talkshow*, tatap muka langsung dengan Masyarakat.
- (6) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik.

BAB XIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Bagian Kesatu  
Peran Umum

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dan Swasta dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Peran Masyarakat

Pasal 54

- (1) Peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dapat secara individual maupun kelompok swadaya Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Peran Masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sistem setempat individu dan komunal sebagai berikut:
  - a. melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
  - b. memberikan Informasi, usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola Air Limbah Domestik komunal; dan
  - c. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola Air Limbah Domestik komunal.
- (3) Peran Masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sistem terpusat sebagai berikut:
  - a. melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai norma, standar. prosedur, dan kriteria yang berlaku;
  - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di Daerah;
  - c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola Air Limbah Domestik yang mendapat izin;
  - d. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan pengelola dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) Tata cara penyampaian usul pertimbangan, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Peran Swasta

Pasal 55

- (1) Peran Swasta dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dapat langsung sebagai pelaku usaha pengelolaan Air Limbah Domestik maupun tidak langsung dalam bentuk tanggung jawab sosial terhadap keberlanjutan lingkungan.
- (2) Bentuk peran swasta dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai berikut:
  - a. mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - b. kerjasama dalam penyediaan kendaraan sedot tinja untuk pelayanan jasa sedot tinja dan pengelolaan IPLT;
  - c. investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;

d. mensosialisasikan...

- d. mensosialisasikan dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat; dan
- e. menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi.

#### BAB XIV PERIZINAN

##### Pasal 56

- (1) Wali Kota berwenang memberikan izin penyedotan Air Limbah Domestik.
- (2) Izin penyedotan Air Limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dimiliki oleh Swasta dan pengelola IPLT Swasta.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif.
- (4) Pembangunan SPALD menjadi bagian terintegrasi dalam pengurusan izin mendirikan bangunan dan izin lingkungan.
- (5) Wali Kota dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila:
  - a. persyaratan teknis dan administratif cacat hukum, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; dan
  - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola Air Limbah Domestik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

##### Pasal 57

- (1) Pengelola Air Limbah Domestik dengan sistem terpusat dan sistem setempat secara komunal, selain izin pengelolaan Air Limbah Domestik wajib mendapat izin lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XV LARANGAN

##### Pasal 57

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. membuang Air Limbah Domestik tanpa pengolahan ke lingkungan atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik terlebih dahulu;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
- c. menambah dan/atau merubah bangunan jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
- d. mendirikan bangunan di atas jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
- e. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- f. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- g. membuang air limbah medis, *laundry* dan limbah industri ke jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- h. melakukan perbuatan buang air besar sembarang.

BAB XVI...

BAB XVI  
INSENTIF DAERAH

Pasal 59

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan insentif oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Kemudahan perizinan daerah terkait dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah; dan
  - b. Pengurangan Retribusi daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Pelaksanaan pemberian insentif Daerah kepada Orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
PEMBIAYAAN

Pasal 60

- (1) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat berasal dari masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan pengelolaan Air Limbah Domestik setempat skala individu dan skala komunal bersumber dari masyarakat.

BAB XVIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Setiap Orang atau Badan yang mengelola Air Limbah Domestik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan izin tetap; dan/ atau
  - g. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang dan/ atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau Badan yang dengan sengaja melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI...

BAB XXI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah yang telah dilaksanakan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 7 Januari 2021

WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

DARMAWAN JAYA SETIAWAN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 7 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 1

PENJELASAN...

## PENJELASAN

### ATAS

#### PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

##### I. Umum

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga perlu adanya upaya dan perlindungan dari kemungkinan terjadinya pencemaran air. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartement, lembaga-lembaga pendidikan dan asrama. Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan water borne disease (Penyakit yang ditularkan dari air). Yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dan strategis, yang dilakukan dengan menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dibidang air limbah, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan konkuren dan berkesinambungan.

Dengan dasar tersebut diatas, maka perlu ada peraturan daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diolah melalui sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan Sistem terpusat. Dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat, masyarakat produktif melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

##### II. PASAL DEMI PASAL

###### Pasal 1

Dalam pasal ini memuat pengertian/definisi/istilah yang bersifat teknis dan sudah baku dengan maksud agar terdapat keseragaman pengertian dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2...

## Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab” adalah bahwa pemerintah daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

## Pasal 3

Cukup Jelas

## Pasal 4

Cukup jelas

## Pasal 5

Cukup jelas

## Pasal 6

Cukup jelas

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Cukup jelas

## Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11...



Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 22...

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34...

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Tujuan Kegiatan Pemantauan :

1. Terwujudnya kesesuaian penyelenggaraan SPALD dengan rencana;

2. Teridentifikasinya...

2. Teridentifikasinya permasalahan dalam penyelenggaraan SPALD; dan
3. Tersedianya rencana tindak turun tangan berdasarkan permasalahan dalam penyelenggaraan SPALD.

Pasal 46

Bagian (1) Kegiatan pemantauan penyelenggaraan SPALD dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung oleh penyelenggara SPALD untuk selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang berwenang.

Pasal 47

Bagian (2) Evaluasi penyelenggaraan SPALD dilaksanakan dengan cara menganalisis hasil pemantauan baik yang bersifat teknis, non teknis, dan kondisi lingkungan dengan tolok ukur yang sudah ditetapkan, yaitu hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Metode yang digunakan dalam Evaluasi dapat menggunakan metode analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Pihak swasta dilibatkan dalam pengelolaan limbah domestik (sebagai mitra pemerintah Kota Banjarbaru)

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54...

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas